



## PENETAPAN

Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir di Bandung, 01 November 1986 (Usia 38 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat. Email: [-@gmail.com](mailto:-@gmail.com). Telah memberikan Kuasa Khusus kepada ILHAM NURWAHID, S.Sy., IDHAM MUSADDAD, S.H. dan MUHAMMAD IHSAN FAUZI, S.H., M.H. Advokat, Pengacara Penasihat Hukum pada Kantor Advokat IN LAWYER & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Sersan Bajuri No. 70B Lt.1 sampai 3 Rt. 07 Rw. 04, Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. No.HP. 085320034996, Email: wahidnu9@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### LAWAN

**TERGUGAT**, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir di Bandung, 06 Desember 1979 (Usia 45 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman -, Kab. Bandung. Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Penetapan Nomor : 2556/Pdt.G/2024/PA.Badg  
Halaman 1 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 06 Juni 2024, yang petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir dipersidangan diwakili Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan berdamai dalam membina rumah tangga serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata berhasil;

Bahwa didalam persidangan Penggugat telah menyatakan keinginannya untuk mencabut gugatannya, karena domisili Tergugat tidak jelas;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Penetapan Nomor : 2556/Pdt.G/2024/PA.Badg  
Halaman 2 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatannya secara lisan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 karena Penggugat masih ingin mencari tahu domisili Tergugat sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan Penggugat terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 2556/Pdt.G/2024/PA.Badg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan Drs. H. Nana Supriatna masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Neng Endah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Penetapan Nomor : 2556/Pdt.G/2024/PA.Badg  
Halaman 3 dari 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H**

**Drs. H. Nana Supriatna**

Panitera Pengganti

**Neng Endah, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	520.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	660.000,-

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 2556/Pdt.G/2024/PA.Badg  
Halaman 4 dari 4